

MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF BERDASARKAN AKAD SYAR'I DALAM MENGEMBANGKAN UMKM DI BAZNAS KABUPATEN JEMBER 2018-2019

Muhammad Syafi'i

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Jember
Email: muhammad.syafi@unmuhjember.ac.id

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, sehingga zakat bisa menjadi pilar pendanaan ekonomi Negara dan sarana untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam hal ini, pemerintah mengatur pendayagunaan zakat dengan Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat yaitu UU No. 23 Tahun 2011 mengatur tentang Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta pendistribusian dana zakat produktif. Sedangkan teknik pengelolaan dana zakat produktif secara khusus disebutkan dalam Peraturan Kementerian Agama RI No. 52 Tahun 2014. Dengan demikian, semua sistem operasional lembaga Amil Zakat harus merujuk pada peraturan tersebut. Salah satu Lembaga atau badan yang mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lembaga BAZNAS khususnya cabang Jember memiliki banyak program dalam pendistribusian dananya, baik dalam sektor sosial, pendidikan, dan juga dalam sektor ekonomi khususnya sektor zakat produktif yang berpengaruh positif terhadap kehidupan para mustahik sehingga banyak para mustahik yang kemudian menjadi muzakki. Berkaitan dengan BAZNAS kabupaten Jember ini, peneliti ingin 1) Mendeskripsikan bentuk manajemen pengelolaan serta pendistribusian dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Jember. 2) Mendeskripsikan akad syar'i yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Jember dalam mendistribusikan dana zakat produktifnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu *Observasi*, *Interview* dan *Dokumenter*. Data yang didapat, dianalisa menggunakan metode *Deskriptif*. Keabsahan data menggunakan teknik ketekunan atau keajegan pengamatan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan, 1) dalam metode pengumpulan dana zakat Lembaga BAZNAS Jember menggunakan media social baik di facebook, youtube, web, dan media-media yang lain. Disamping itu juga berperan aktif dalam mensosialisasikan zakat terhadap beberapa instansi, selalu aktif untuk bertemu dengan para pengusaha dengan tujuan bisa bekerjasama dalam mengoptimalkan dana zakat. Dan yang terakhir dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat yang dibantu oleh para relawan-relawan diluar struktur kepengurusan BAZNAS Kabupaten Jember. Dalam hal pengelolaan BAZNAS Kabupaten Jember mempunyai program: bidang ekonomi (Jember Makmur), bidang Pendidikan, bantuan dalam bidang kesehatan, pengembangan bidang dakwah dan advokasi dan terakhir dalam bidang kemanusiaan. 2) dalam hal pendistribusian dana zakat dalam sektor ekonomi, pihak BAZNAS Kabupaten Jember tidak menggunakan akad syar'i yang berbasis profit apapun, akad yang digunakan adalah akad *an taaradhin* (saling kepercayaan antara dua belah pihak). BAZNAS Kabupaten Jember beralasan karena dana zakat produktif tersebut masih difokuskan kepada usaha kecil yang agak berat untuk dikembalikan dalam pengelolaan dananya, disamping itu BAZNAS Kabupaten Jember beralasan karena dana tersebut sudah menjadi hak dari si mustahiq yang tidak perlu dituntut pengembaliannya.

Kata kunci: *Manajemen Pendistribusian, Dana Zakat Produktif, Akad Syar'i*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna, di dalam ajaran Islam tidak hanya diajarkan bagaimana kita menyembah dan mengabdikan kepada sang *Khāliq*. Akan tetapi Islam juga mengajarkan bagaimana kita sebagai makhluk bisa hidup dan saling berdampingan dengan sesamanya. Istilah dalam Islam dikenal dengan sebutan *Habl min Allāh*, *Habl min an-nās*, *Habl min al-ālam*.

Hidup berdampingan itu maksudnya, kita sebagai makhluk yang lemah ketika hidup didunia janganlah berfikir semua yang diperlukan dan dibutuhkan akan bisa dilengkapi dengan sendirinya. Di dunia ini belum ada teori yang bisa mengklaim dan menyebutkan manusia bisa

melakukan dan melengkapi semua kebutuhan dengan tanpa bantuan manusia yang lain. Diantara media pembelajaran Islam dalam konteks hubungan sosial adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Zakat adalah media pembelajaran Ummat Islam untuk mengajarkan manusia untuk saling tenggang rasa, menghargai, menghilangkan sekat diantara lapisan manusia yang lain.

Zakat adalah media sosial yang sudah diwajibkan oleh Allāh. Kewajiban zakat juga banyak disebutkan di dalam Al-Quran, seperti di dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةَ فُلُوهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui Maha bijaksana. (Departemen Agama Republik Indonesia, 2008:369)

Ini artinya zakat adalah media yang benar-benar mengajarkan dan mengingatkan kepada manusia yang memiliki kelebihan rezeki, bahwasanya harta yang mereka miliki tersimpan hak orang lain yang harus mereka salurkan kepada mereka yang berhak membutuhkannya. Disamping itu, dibalik kewajiban zakat, tidak hanya bertujuan untuk menegakkan rukun islam, akan tetapi ada hikmah yang lain yang tersembunyi didalamnya, seperti: *pertama*, dari segi psikologis dapat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya yang memiliki kecenderungan cinta harta. *Kedua*, dari aspek sosial dalam hal ini zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus taraf kemiskinan masyarakat dan sekaligus menyadarkan orang-orang kaya akan tanggung jawab sosial yang dibebankan agama kepada mereka. *Ketiga*, aspek ekonomi, disini zakat berfungsi untuk mencegah penumpukan harta pada sebagian kecil orang dan mempersempit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, (Nurul Huda, 2015:115).

Indonesia merupakan Negara yang besar dalam segi teritorial, sumber daya alam dan yang paling penting adalah besar dalam jumlah masyarakatnya yang memeluk agama Islam. Artinya potensi pengumpulan dana zakat sangatlah besar. Tentunya dana zakat bisa menjadi salah satu pilar pendanaan ekonomi Negara dalam membuat program dan perencanaan dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Berdasarkan hasil studi Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah (2005) mengestimasi bahwa potensi filantropi islam Indonesia mencapai Rp. 19,3 Triliun per tahun, dimana sepertiganya berasal dari zakat fitrah (6,2 triliun) dan sisanya berasal dari zakat harta (13,1 triliun). Sementara studi PIRAC (2007) menunjukkan bahwa potensi zakat Indonesia yaitu RP. 9,09 triliun, naik 2 kali lipat dari potensi 2004 sebesar Rp. 4,45 triliun, (Yusuf Wibisono, 2015:68). Disamping itu Hasil penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS dan FEM IPB pada tahun 2011 melaporkan bahwa Indonesia memiliki potensi dana zakat sebesar Rp 217 triliun/tahun. Namun sayangnya total penghimpunan zakat, termasuk juga infak dan shadaqah pada tahun 2011 baru mencapai angka Rp 1,729 tiliun atau masih kurang dari 1% dari total potensi zakat yang ada, (Nurul Huda, 2015:28).

Dengan adanya fenomena ini menunjukkan bahwa Negara kita yang kaya dengan sumber dayanya terutama jumlah pemeluk agama Islam, tetapi tingkat kepedulian dan pemahaman akan fungsi dan hikmah zakat masih tergolong rendah. Kemungkinan besar ada hal yang perlu diperbaharui dalam teknik pendistribusian dan mamajemen zakat, kalau memang zakat dianggap bisa memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, karena selama ini yang banyak dipraktekkan di masyarakat dalam pendistribusian zakat kepada delapan aṣnaf tersebut lebih diorientasikan kepada zakat yang bersifat konsumtif saja.

Seharusnya pendistribusian zakat secara konsumtif haruslah dipertimbangkan kembali secara proporsional. Pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, namun seharusnya tidak semua harta yang dikumpulkan dari para *'ghniyā'* dihabiskan sekaligus untuk kebutuhan konsumtif para mustahiq. Akan tetapi ada porsi yang nantinya didistribusikan ke hal yang bersifat investasi untuk dijadikan modal bagi para mustahiq dan selanjutnya dengan investasi tersebut para mustahiq bisa mengelola dan mengembangkan modal tersebut di dunia usaha riil, dengan harapan bisa merubah status perekonomian mereka, (Ahmad Rofiq, 2004:268).

Sebenarnya secara hakikat pemanfaat dan pendistribusian zakat selama ini dapat digolongkan ke dalam empat katagori. Katagori *pertama* adalah pemanfaat dana zakat dalam hal konsumtif tradisional, artinya zakat diberikan kepada para mustahiq yang murni digunakan untuk langsung dikonsumsi, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang dipergunakan langsung untuk korban bencana. *Kedua*, adalah zakat konsumtif yang bersifat kreatif. Artinya zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dalam bentuk harta zakat seperti semula, akan tetapi dijadikan bentuk lain yang lebih bermanfaat, contoh dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa bagi orang tidak mampu dan lain sebagainya. Katagori *ketiga* adalah zakat produktif tradisional. Artinya zakat yang diberikan dalam bentuk barang yang lebih produktif, seperti kambing, sapi, alat menjahit, alat pertukang dan lain sebagainya. Katagori keempat adalah zakat produktif kreatif. Dalam bentuk ini maksudnya semua dana zakat yang didistribusiakan akan disalurkan kepada proyek-proyek sosial atau sebagai tambahan modal usaha bagi fakir miskin yang punya profesi pedagang atau lainnya. Dengan harapan dan tujuan usaha yang mereka kerjakan akan lebih kuat dan mandiri.

Pendayagunaan dana zakat dalam bentuk kategori ketiga dan keempat ini seharusnya dikembangkan, karena pendistribusian zakat dalam kedua katagori ini lebih mendekati substansi dan hakikat zakat itu sendiri. Baik yang berfungsi sebagai unsur ibadah maupun kedudukannya sebagai dana talangan umat, (Muhammad Daud Ali, 1988:62).

Maka dari itu peran lembaga atau badan amil zakat (amil zakat yang dimiliki atau yang dibentuk oleh pemerintah) disini sangatlah penting, karena di Negara kita lembaga amil zakat yang diberi kepercayaan oleh pemerintah dalam mengelola dan memberdayakan dana zakat. Lembaga ini haruslah teliti dan sekaligus bijak dalam mendistribusikan dana zakat, artinya tidak hanya didistribusikan dalam hal konsumtif saja, akan tetapi dalam pendistribusiannya sekaligus memberikan pendidikan dan pemahaman kepada para Mustahiq untuk bisa mengelola dana yang diberikan untuk dikelola dan dikembangkan.

Pengelolaan dan pendistribusian dana zakat secara teknis sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.23 tahun 2011. Disamping itu diperkuat juga dengan Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2014, tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011, dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Beragam manfaat zakat akan terwujud bila terdapat dasar hukum yang mengatur kegiatan amil zakat mulai dari pengumpulan zakat, pengelolaan, hingga penyalurannya. Dengan adanya Undang-undang zakat ini akan semakin mengokohkan eksistensi BAZNAS dan LAZ yang ada di negara kita, dengan harapan amil zakat tersebut bisa menjadi mediasi dalam penyaluran dana zakat dan juga mengharuskan setiap lembaga amil zakat bersikap profesional dan amanah dalam menyalurkan dana zakat masyarakat Islam kepada mereka yang berhak menerima.

Berdasarkan Undang-Undang dan legislasi yang ada, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) khususnya kabupaten Jember menjadi bagian dari lembaga yang bertugas untuk menghimpun, mengelola serta mendistribusikan dana zakat untuk kepentingan para mustahiq,

bukan hanya dalam tataran konsumtif saja, akan tetapi pada tataran produktif juga. Tataran produktif ini oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Jember dijadikan bagian dari program kerja lembaga disamping program yang bersifat sosial lainnya. Produk pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Jember adalah dengan menggunakan skema serta manajemen yang baru, tentunya berdasarkan akad-akad syar'i yang di anjurkan oleh ajaran agama.

Berdasarkan gambaran masalah diatas peneliti melaksanakan penelitian dilembaga tersebut dengan tujuan mengetahui dan mengkaji sejauh mana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Jember tersebut melaksanakan pendayagunaan dana zakat produktifnya, serta mempelajari manajemen pengelolaan dana zakat produktif dengan menggunakan skema akad syar'i yang sudah dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Jember. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1) Bagaimana bentuk manajemen pengelolaan serta pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Jember?. 2) Bagaimana bentuk akad syar'i yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Jember dalam mendistribusikan dana zakat produktif?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik. Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan deskriptif, Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Obyek penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pimpinan dari lembaga tersebut, para karyawan yang dianggap ada keterkaitan dari penelitian, sekaligus untuk lebih memaksimalkan hasil penelitian akan melibatkan pihak donatur (*Muzakkī*) dan pihak *Mustāhīq*, tentunya disesuaikan dengan kadar dan jumlah kebutuhan dari penelitian ini.

Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember, dipilih sebagai obyek penelitian dikarenakan beberapa pertimbangan:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Jember adalah lembaga amil zakat yang secara resmi berada dibawah pengelolaan BAZNAS pusat dan pemerintah kabupaten Jember.
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Jember adalah lembaga amil zakat yang mempunyai program pemberdayaan ekonomi bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kabupaten Jember.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

1.1 Bentuk Pengumpulan Dana Zakat

Teknik pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember menggunakan beberapa cara dan media, diantaranya: *Pertama*, menggunakan media social, baik di facebook, youtube, web, dan media-media yang lain. *Kedua*, dengan berperan aktif dalam mensosialisasikan zakat terhadap beberapa instansi. *Ketiga* selalu aktif untuk bertemu dengan para pengusaha dengan tujuan bisa bekerjasama dalam mengoptimalkan dana zakat. Dan yang *Keempat*, dengan membentuk Unit Pengumpul

Zakat (UPZ) yang dibantu oleh para relawan-relawan diluar struktur kepengurusan BAZNAS Kabupaten Jember.

Sementara ini data unit pengumpul zakat yang terdata didaftar amil zakat terdapat sampai tahun 2018 terdapat 69 UPZ yang tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten Jember.

1.2 Manajemen Pengelolaan Dana zakat

Bentuk pengelolaan dana zakat yang sudah terkumpul, dikelola berdasarkan program-program yang diagendakan oleh BAZNAS Kabupaten Jember. Adapun bentuk program yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Jember adalah: *Pertama*, dalam bidang ekonomi (program Zakat Community Development, program pemberdayaan ekonomi dengan pemberian modal dan pelatihan usaha). *Kedua*, bidang Pendidikan (program yang dijalankan adalah program beasiswa Pendidikan dan kegiatan bimbingan belajar kepada anak golongan mustahiq. *Ketiga*, bidang kesehatan. Program yang sudah dijalankan adalah Pemberian Bantuan Hutang Pengobatan, Bantuan Operasional Ambulan. *Keempat*, bidang dakwah dan advokasi, Dalam program dakwah dan advokasi program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember adalah Paket Buka Puasa Ramadhan, Pembinaan Da’I, Bantuan Biaya Pernikahan, Bantuan Biaya Sunatan dan Advokasi Mustahiq. *Kelima*, bidang kemanusiaan. Program yang sudah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jember adalah program Santunan Fakir, Bantuan Pelunasan Hutang, Bantuan Renovasi RTLH, Bantuan Ibnu Sabil dan Santunan Kematian dan program tanggap bencana.

1.3 Pendistribusian Dana Zakat Produktif

1.3.1 Sistem Pendistribusian Dana Zakat Produktif

Pendistribusian dana zakat menurut UU. No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014, menjelaskan secara garis besar bahwasanya zakat juga bisa didistribusikan untuk usaha produktif dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan ummat. Dalam hal bentuk pendistribusian dana zakat produktif haruslah didistribusikan sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60, yang mana zakat produktif harus didistribusikan kepada delapan Aşnaf, yaitu golongan Fakir, Miskin, ‘Amil, Muallaf, Budak, Penghutang, Sabilillah dan Ibnu Sabil.

Berdasarkan data lapangan disebutkan bahwasanya sistem pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Jember diatur secara sistematis. Besaran dana zakat diberikan kepada mustahiq berdasarkan bentuk usaha dan analisa besaran kebutuhan modal usahanya. Sehingga dapat diklasifikasikan secara garis besar bentuk pendistribusian dana zakat produktif dibagi menjadi usaha skala kecil, menengah dan usaha skala besar. Sedangkan system pendistribusian dana zakat produktif dilakukan dengan dua cara, cara pertama dilakukan dengan memberikan bantuan dana tersebut kepada mustahiq di kantor BANZNAS tentunya para mustahiq yang sudah masuk kriteria penerima zakat yang sudah disurvei dan diidentifikasi oleh para relawan. Cara yang kedua dengan cara memberikan kepada mustahiq dilokasi atau rumah mustahiq dengan proses dan cara yang sama, artinya diawali dengan adanya identifikasi latar belakang penerima zakat.

1.3.2 Teknik Pendistribusian Dana Zakat Produktif

Pendistribusian dana zakat produktif adalah pendistribusian dana zakat yang diperuntukkan untuk perihal usaha produktif, program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu mustahiq dalam mengembangkan usahanya dengan harapan kedepannya mereka (mustahiq) tidak lagi menjadi penerima zakat akan tetapi menjadi muzakki (pihak yang memberikan zakat). Jenis usaha yang bisa dibantu oleh pihak

BAZNAS Jember adalah semua jenis usaha produktif yang tentunya tidak melanggar aturan Syariah, mulai dari sektor industri kecil, perdagangan jasa dan lain sebagainya.

Adapun Teknik pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Jember dilakukan dengan beberapa cara, seperti:

1. Melakukan verifikasi data mustahiq
2. Melakukan survey demografi si mustahiq
3. Pengumpulan berkas administrasi.

1.3.3 Data penerima dana zakat produktif

Dalam satu periode tahun 2018 data mustahiq yang diberi bantuan dana dalam katagori usaha produktif ada enam orang, ini dikategorikan masih kecil mengingat waktu satu tahun bisa kiranya untuk menambah jumlah data mustahiq. Akan tetapi menurut Lembaga BAZNAS Jember menjelaskan banyaknya bencana yang menimpa pada tahun 2018 menyebabkan banyaknya anggaran BAZNAS Jember didistribusikan kebagian sosial untuk membantu penyelesaian tanggap bencana.

Adapun data mustahiq yang menerima dana zakat produktif adalah:

NO.	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA
1.	Sukron Imam Baihaki	Jenggawah	Kuliner
2.	Ahmad Muzaqi dan Ansori	Ajung	Kuliner (café)
3.	Ahmad Zaini	Kalisat	Kuliner
4.	Muh Ali Effendi	Puger	Kuliner
5.	Lukman Hakim	Ambulu	Ternak

1.4 Penggunaan Akad Syar'i dalam Pendistribusian Zakat Produktif

Dari hasil penelitian disebutkan bahwasanya dana zakat produktif yang didistribusikan kepada para mustahiq tidak menggunakan akad apapun dalam pelaksanaannya, jadi hanya menggunakan akad *An taardhin* (kepercayaan dalam pengelolaan), jadi Lembaga BAZNAS Jember sudah mempercayakan dana yang didistribusikan kepada pihak mustahiq untuk mengelola dan mengembangkan usahanya. Akan tetapi jikalau dikemudian hari usaha tersebut sudah berkembang maka mereka hanya dianjurkan untuk membayar infaq kepada BAZNAS Jember. Dan apabila nanti usaha tersebut terus berkembang dan merubah status mereka menjadi muzakki maka mereka dianjurkan untuk membayarkan zakatnya kepada Lembaga BAZNAS Jember.

KESIMPULAN

Lembaga BAZNAS Jember adalah Lembaga pemerintah yang berada di Jember yang mempunyai tugas sebagai mediator dalam pengumpulan dan pendistribusian dana ZISWAF. Dalam perjalanannya Lembaga BAZNAS Jember mempunyai media dalam program penghimpunan dana khususnya dana zakat. Media tersebut diantaranya menggunakan media social, baik di facebook, youtube, web, dan media-media yang lain. *Kedua*, dengan berperan aktif dalam mensosialisasikan zakat terhadap beberapa instansi. *Ketiga*, selalu aktif untuk bertemu dengan para pengusaha dengan tujuan bisa bekerjasama dalam mengoptimalkan dana zakat. Dan yang terakhir dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat yang dibantu oleh para relawan-relawan diluar struktur kepengurusan BAZNAS Kabupaten Jember.

Dalam hal pengelolaan dana zakat, Lembaga BAZNAS Jember membentuk program-program, seperti halnya: Pertama, bidang ekonomi (Jember Makmur). Kedua, bidang Pendidikan. Dalam program Pendidikan diberikan dalam bentuk beasiswa dan program pelayanan aktif (membuka bimbingan belajar dan lain sebagainya). Ketiga, bidang kesehatan. Dalam program kesehatan, agenda yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember adalah

Pemberian Bantuan Hutang Pengobatan, Bantuan Operasional Ambulan. Keempat, bidang dakwah dan advokasi. Dalam program dakwah dan advokasi program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember adalah Paket Buka Puasa Ramadhan, Pembinaan Da'I, Bantuan Biaya Pernikahan, Bantuan Biaya Sunatan dan Advokasi Mustahiq. Kelima, bidang kemanusiaan. Dalam bidang ini Lembaga BAZNAS mendesain programnya dalam bentuk Santunan Fakir, Bantuan Pelunasan Hutang, Bantuan Renovasi RTLH, Bantuan Ibnu Sabil dan Santunan Kematian dan Program Tanggap Bencana (bantuan kebencanaan).

Program pendistribusian dana zakat produktif, masih difokuskan kepada usaha yang berbasis UKM. Dengan mekanisme pemberian bantuan langsung di kantor BAZNAS Jember dan melakukan tinjauan lokasi mustahiq. Tentunya kedua cara tersebut berdasarkan pada hasil survei dan verifikasi data yang dilakukan oleh para relawan Lembaga BAZNAS Jember. Adapun langkah-langkahnya adalah melakukan verifikasi data, survei demografi profil mustahiq dan pengumpulan berkas administrasi seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Sedangkan proses pencairan dana zakat produktif dilakukan dengan dua cara, pertama dana zakat diberikan secara langsung dengan jumlah keseluruhan apabila usaha tersebut tergolong baru memulai. Kedua, dengan cara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan mustahiq, ini diperuntukkan bagi usaha yang sudah berjalan akan tetapi membutuhkan penambahan modal dalam pengembangannya.

Dalam akad transaksi yang dilakukan antara pihak mustahiq dengan Lembaga BAZNAS Jember tidak menggunakan akad apapun dalam pelaksanaannya. Akad yang digunakan adalah akad an taaradhin (akad saling percaya dalam pengelolaan dana zakat). Hal ini dikarenakan dana zakat masih diprioritaskan kepada usaha kecil yang tidak bisa dituntut untuk mengembalikan dananya, kedua pihak mustahiq adalah pihak yang memang seharusnya mendapatkan dana tersebut dan tidak dituntut untuk mengembalikan dana tersebut. Akan tetapi jikalau nanti usaha tersebut berkembang dan bisa membantu mustahiq menjadi muzakki, maka mustahiq tersebut hanya diminta untuk membayar infaq dan menunaikan zakatnya di Lembaga BAZNAS Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud, 1998, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press.
- Ali, Nuruddin Mhd, 2006, Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, 2014, Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Huda, Nurul dkk, 2015, Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J, 1993, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya.
- _____ 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya.
- Mufraini, Arif, 2006, Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan. Jakarta: Kencana.
- Nor, Dumairi, 2007, Ekonomi Syariah Versi Salaf. Pasuruan: Pustaka Sidogiri.
- Patilima, Hamid, 2005, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfa Beta.
- Qadir, Abdurrachman, 2001, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam, Diterjemahkan oleh Soeroyo & Nastangin. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Rianto, Nur, 2015, Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik. Bandung: Pustaka Setia.
- Rofiq, Ahmad, 2004, Fiqh Kontekstual. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sanapiyah, Faisal, 2005, Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1986, Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: UI press.

- Wahyuddin, 2009. ZIS Dalam Pemberdayaan Ekonomi, Peran Lembaga Manajemen Zakat Infaq Dan Shadaqah Masjid Manarul Ilmi ITS Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kec. Sukolilo Kota Surabaya. *Antologi Kajian Islam*, (14).
- Wibisono, Yusuf, 2015, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Winoto, Garry Nugraha, 2011, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustāḥiq Penerima Zakat*. Fakultas Ekonomi; UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG.
- Departemen Agama RI, 2010, *Al-Quran dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.